

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Padang sudah dilaksanakan cukup baik ditandai sebanyak 4 kasus terhitung dari tahun 2021 hingga 2022. Namun dalam prakteknya, penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sebab dari 4 kasus tindak pidana pencurian tersebut, dua kasus berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif sedangkan 2 kasus lain gagal sehingga Kejaksaan Negeri Padang harus melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh keaktifan aparat penegak hukum, niat baik tersangka dan keiklasan dari korban. Adapun tahapan penerapan keadilan restoratif: *pertama* Upaya perdamaian. Dalam tahapan ini, penuntut umum berusaha untuk mengajak pelaku dan korban agar penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. *Kedua*, Proses Perdamaian. Dalam tahap ini penuntut umum sebagai fasilitator akan mendamaikan para pihak melalui 2 mekanisme yaitu dengan melakukan perdamaian tanpa ganti rugi atau perdamaian disertai ganti rugi. *Ketiga*, Pelaksanaan hasil perdamaian. Para pihak membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian dengan ganti rugi, maka pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan

ganti rugi kepada korban. *Keempat*, Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang. Penuntut umum akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Padang akan meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. *Kelima* Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jika permohonan penghentian penuntutan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka Kepala Kejaksaan Negeri Padang menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sehingga tersangka bebas tanpa perlu menjalani persidangan.

2. Kendala dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang sebelum pelaksanaan adalah susahnya mencari waktu yang tepat untuk menyelenggarakan upaya dan proses perdamaian sebab baik tersangka maupun korban memiliki kesibukan masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, para pihak baik tersangka maupun korban tidak memiliki kendaraan untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut karena faktor ekonomi. Kemudian kendala saat melaksanakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian adalah pelaksanaan penyelesaian *restorative justice* dengan waktu 14 hari tidak cukup, banyak diantara korban yang tidak sepakat untuk melakukan upaya dan proses perdamaian dengan tersangka sehingga kasus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus proaktif dalam mengupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah hasil penelitian ini adalah

1. Mengingat banyaknya dampak positif dari adanya pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian maka sebaiknya pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif yang semula hanya diatur dalam Peraturan Kejaksaan dimasukkan ke dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Kejaksaan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan dapat diimplementasikan dengan baik.
2. Dikarenakan masyarakat masih memiliki paradigma dalam penyelesaian tindak pidana melalui jalur litigasi, maka menurut penulis masyarakat perlu diberi pemahaman terkait alternatif pemidanaan melalui keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan.
3. Diperlukan suatu pengawasan yang terpadu dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan terhadap pelaksanaan hasil dari penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana agar tersangka yang sudah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam pengawasannya dapat membentuk bidang khusus di internal kejaksaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keadilan restoratif.